



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 2 TAHUN 2018

TENTANG

PENGAWASAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR ACEH, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALI KOTA DAN
WAKIL WALI KOTA DI WILAYAH ACEH, PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR PADA DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,
PAPUA, DAN PAPUA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memudahkan fokus pengawasan terhadap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota di Wilayah Aceh, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur pada Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Papua dan Papua Barat sesuai dengan karakteristik masing-masing daerah berdasarkan undang-undang yang mengatur otonomi khusus dan pemerintahan khusus;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota di Wilayah Aceh, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur

pada Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Papua, dan Papua Barat;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan

Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TENTANG PENGAWASAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR ACEH, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA DI WILAYAH ACEH, PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PADA DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, PAPUA, DAN PAPUA BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberikewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.
2. Papua atau Papua Barat adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan

kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.

3. Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang selanjutnya disebut Provinsi DKI Jakarta adalah provinsi yang mempunyai kekhususan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah karena kedudukannya sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota di Wilayah Aceh, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur pada DKI Jakarta, Papua dan Papua Barat yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Aceh dan kabupaten/kota di wilayah Aceh, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Papua dan Papua Barat untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota secara langsung dan demokratis.
5. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan.
6. Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh yang selanjutnya disebut KPU Provinsi/KIP Aceh adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.
7. Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut KPU/KIP Kabupaten/Kota adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

8. Panitia Pemilihan Kecamatan/Panitia Pemilihan Distrik yang selanjutnya disingkat PPK/PPD adalah panitia yang dibentuk oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kecamatan/distrik atau nama lain.
9. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat desa/kelurahan, gampong atau sebutan lain.
10. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPSS adalah kelompok yang dibentuk PPS untuk menyelenggara pemungutan suara di tempat pemungutan suara.
11. Badan Pengawas Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan.
12. Bawaslu Provinsi adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah provinsi yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.
13. Bawaslu Kabupaten/Kota adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah kabupaten/kota yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
14. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disebut Panwas Kecamatan adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Kabupaten/Kota yang bertugas untuk

mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah Kecamatan.

15. Pengawas Pemilihan Lapangan yang selanjutnya disingkat PPL adalah petugas yang dibentuk oleh Panwas Kecamatan untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di Desa atau sebutan lain/Kelurahan.
16. Pengawas Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut Pengawas TPS adalah petugas yang dibentuk oleh Panwas Kecamatan untuk membantu PPL.
17. Pengawas Pemilihan adalah Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS.
18. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
19. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
20. Partai Politik Lokal adalah organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia yang berdomisili di Aceh secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa dan negara melalui pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
21. Gabungan Partai Politik adalah gabungan 2 (dua) atau lebih Partai Politik yang secara bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota di Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Papua

dan Papua Barat, atau gabungan 2 (dua) atau lebih Partai Politik, Partai Politik Lokal, gabungan Partai Politik dengan Partai Politik, Partai Politik Lokal dengan Partai Politik Lokal, dan Partai Politik dengan Partai Politik Lokal pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

22. Pimpinan Partai Politik adalah Ketua dan Sekretaris Partai Politik atau Partai Politik Lokal atau para Ketua dan para Sekretaris Gabungan Partai Politik atau Partai Politik Lokal sesuai tingkatannya atau dengan sebutan lain sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Partai Politik yang bersangkutan.
23. Bakal Calon adalah warga negara Republik Indonesia yang diusulkan oleh Partai Politik atau Partai Politik Lokal atau Gabungan Partai Politik, dan/atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk mengikuti Pemilihan.
24. Pasangan Calon adalah Bakal Calon yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.
25. Mantan Terpidana adalah orang yang sudah selesai menjalani pidana, dan tidak ada hubungan baik teknis (pidana) maupun administratif dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
26. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Aceh yang selanjutnya disingkat DPRA adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Aceh yang anggotanya dipilih melalui Pemilu.
27. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat DPRK adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten/kota yang anggotanya dipilih melalui Pemilu.
28. Dewan Perwakilan Rakyat Papua yang selanjutnya disingkat DPRP adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Provinsi Papua yang berfungsi sebagai badan legislatif Daerah Provinsi Papua.

29. Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat yang selanjutnya disingkat DPRPB adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua Barat yang berfungsi sebagai badan legislatif Daerah Provinsi Papua Barat.
30. Majelis Rakyat Papua yang selanjutnya disingkat MRP adalah representasi kultural orang asli Papua, yang memiliki wewenang tertentu dalam rangka perlindungan hak-hak orang asli Papua dengan berlandaskan pada penghormatan terhadap adat dan budaya, pemberdayaan perempuan, dan pemantapan kerukunan hidup beragama sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.
31. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut DPRD Kabupaten/Kota adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten/kota yang anggotanya dipilih melalui Pemilu.
32. Distrik adalah wilayah kerja Kepala Distrik sebagai perangkat daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Papua dan Papua Barat dan yang dahulu dikenal dengan Kecamatan.

Pasal 2

Pengawasan terhadap setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan dilaksanakan oleh Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS.

BAB II

TATA KERJA PENGAWASAN

Pasal 3

Tata kerja Bawaslu Provinsi Papua, Bawaslu Provinsi Papua Barat, Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, Bawaslu Provinsi Aceh, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, Panwas

Kelurahan/Desa berpedoman pada Peraturan Bawaslu yang mengatur mengenai pengawasan pada setiap tahapan Pemilihan.

Bagian Pertama
Pemuktahiran dan Daftar Pemilih

Pasal 4

Tata cara pengawasan pemutakhiran data dan daftar pemilih dalam Pemilihan berpedoman pada Peraturan Bawaslu yang mengatur mengenai pemutakhiran data dan daftar pemilih dalam Pemilihan, kecuali ditentukan lain dalam Peraturan Badan ini.

Bagian Kedua
Strategi Pencegahan dan Penindakan

Pasal 5

Pengawasan Pemilihan dilaksanakan dengan menggunakan strategi pencegahan dan penindakan sesuai dengan Peraturan Bawaslu mengenai pengawasan tahapan Pemilihan.

BAB III
PENGAWASAN TAHAPAN PENYELENGGARAAN

Bagian Kesatu
Pencalonan

Pasal 6

Ketentuan mengenai pengawasan pencalonan berpedoman pada Peraturan Bawaslu yang mengatur mengenai pencalonan Pemilihan kecuali ditentukan lain dalam Peraturan Badan ini.

Paragraf 1

Aceh

Pasal 7

- (1) Pengawasan tahapan pencalonan Pemilihan dilakukan untuk memastikan:
 - a. pemeriksaan administrasi Bakal Calon oleh KIP Aceh atau KIP Kabupaten/Kota;
 - b. penetapan Pasangan Calon oleh KIP Aceh atau KIP Kabupaten/Kota; dan
 - c. pemaparan visi dan misi Pasangan Calon dalam rapat paripurna istimewa DPRA/DPRK.
- (2) Dalam hal penetapan tahapan dan jadwal, Pengawas Pemilihan memastikan:
 - a. pemberitahuan oleh DPRA kepada KIP Aceh mengenai berakhirnya masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur dilakukan paling lama 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur; atau
 - b. pemberitahuan oleh DPRK kepada KIP Kabupaten/Kota mengenai berakhirnya masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dilakukan paling lama 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Pasal 8

Pengawas Pemilihan melakukan pengawasan terhadap Bakal Pasangan Calon atau Pasangan Calon peserta Pemilihan di Aceh yang diusulkan antara lain:

- a. Pasangan Calon yang diusulkan oleh:
 1. Partai Politik;
 2. Partai Politik Lokal;
 3. Gabungan Partai Politik dengan Partai Politik;

4. Gabungan Partai Politik Lokal dengan Partai Politik Lokal; dan
 5. Gabungan Partai Politik dan Partai Politik Lokal, dan telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai peserta Pemilihan; dan/atau
- b. Pasangan Calon perseorangan yang mendaftarkan diri dan telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.

Pasal 9

- (1) Dalam melakukan pengawasan penelitian kelengkapan, keabsahan, dan kebenaran persyaratan Pasangan Calon Pemilihan yang dilaksanakan oleh KIP Aceh dan KIP Kabupaten/Kota, Pengawas Pemilihan memastikan:
 - a. tata cara Penelitian kelengkapan, keabsahan, dan kebenaran persyaratan Pasangan Calon Pemilihan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. KIP Aceh dan KIP Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang dalam hal ditemukan kejanggalan pada proses penelitian kelengkapan, keabsahan dan kebenaran persyaratan administrasi Pasangan Calon Pemilihan; dan
 - c. KIP Aceh dan KIP Kabupaten/Kota memberitahukan hasil penelitian kelengkapan, keabsahan dan kebenaran persyaratan administrasi Pasangan Calon Pemilihan secara tertulis kepada partai politik, gabungan partai politik, atau Pasangan Calon perseorangan sesuai waktu yang telah ditentukan.
- (2) Pengawas Pemilihan memastikan proses penelitian kelengkapan, keabsahan, dan kebenaran persyaratan Pasangan Calon Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak menghalangi penyandang disabilitas.

Pasal 10

- (1) Pengawas Pemilihan memastikan penetapan persyaratan pencalonan yang dilakukan oleh KIP Aceh dan KIP Kabupaten/Kota sebelum pengumuman pendaftaran Pasangan Calon sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengawas Pemilihan memastikan pengawasan terhadap batas minimal persyaratan pencalonan dari partai politik atau gabungan partai politik paling sedikit 15% (lima belas persen) dari jumlah kursi DPRA atau 15% (lima belas persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum terakhir di daerah yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengawas Pemilihan memastikan memperoleh salinan Keputusan KIP Aceh dan KIP Kabupaten/Kota disampaikan kepada Pimpinan DPRA/DPRK, Pimpinan Partai Politik dan Partai Politik Lokal, dan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota.

Pasal 11

- (1) Pengawas Pemilihan dalam melakukan pengawasan terhadap dukungan bagi calon perseorangan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh dengan memastikan:
 - a. persyaratan pencalonan berupa jumlah dukungan bagi Pasangan Calon perseorangan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh paling sedikit 3% (tiga persen) dari jumlah penduduk; dan
 - b. jumlah dukungan harus tersebar paling sedikit 50% (lima puluh persen) jumlah kabupaten/kota di Provinsi Aceh.
- (2) Dalam hal hasil penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b menghasilkan angka pecahan, dilakukan pembulatan ke atas.

Pasal 12

- (1) Pengawas Pemilihan dalam melakukan pengawasan terhadap dukungan bagi calon perseorangan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota di wilayah Aceh dengan memastikan:
 - a. persyaratan pencalonan berupa jumlah dukungan bagi Pasangan Calon perseorangan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota di wilayah Aceh paling sedikit 3% (tiga persen) dari jumlah penduduk; dan
 - b. jumlah dukungan harus tersebar paling sedikit 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal hasil penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b menghasilkan angka pecahan, dilakukan pembulatan ke atas.

Pasal 13

Pengawas Pemilihan melakukan pengawasan Pasangan Calon perseorangan dengan memastikan:

- a. penduduk yang memberikan dukungan telah memenuhi syarat sebagai Pemilih;
- b. dukungan diberikan hanya kepada 1 (satu) Pasangan Calon dengan melampirkan fotokopi kartu tanda penduduk atau surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil; dan
- c. kartu tanda penduduk atau surat keterangan yang menerangkan bahwa penduduk tersebut berdomisili di wilayah administratif yang sedang menyelenggarakan Pemilihan paling singkat 1 (satu) tahun dengan disertai pernyataan tertulis.

Pasal 14

Bawaslu Provinsi Aceh atau Bawaslu Kabupaten/Kota mengawasi penyerahan dan memastikan kelengkapan persyaratan pencalonan dan persyaratan calon yang

disampaikan Pasangan Calon kepada KIP Aceh atau KIP Kabupaten/Kota.

Paragraf Kedua
Papua dan Papua Barat

Pasal 15

Bawaslu Provinsi melakukan pengawasan kelengkapan, kebenaran, dan keabsahan persyaratan calon Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai dengan Peraturan Bawaslu mengenai pengawasan tahapan pencalonan Pemilihan dan memastikan ketentuan persyaratan orang asli Papua.

Pasal 16

- (1) Pengawas Pemilihan memastikan penetapan persyaratan pencalonan yang dilakukan oleh KPU Provinsi Papua atau Papua Barat sebelum pengumuman pendaftaran Pasangan Calon sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengawas Pemilihan memastikan memperoleh salinan Keputusan KPU Provinsi Papua atau Papua Barat disampaikan kepada Pimpinan DPRP, Pimpinan Partai Politik dan Bawaslu Provinsi Papua atau Papua Barat.

Pasal 17

Bawaslu Provinsi memberikan saran perbaikan kepada KPU Provinsi Papua atau Papua Barat apabila dokumen yang disampaikan kepada KPU Provinsi Papua atau Papua Barat belum lengkap.

Pasal 18

Dalam hal Bawaslu Provinsi menemukan kekurangan dokumen persyaratan Bakal Calon, Bawaslu Provinsi menyampaikan rekomendasi kepada MRP melalui KPU Provinsi Papua atau Papua Barat agar Bakal Calon melengkapi dokumen persyaratan.

Pasal 19

Dalam hal MRP menyatakan tidak memenuhi syarat dan KPU Papua atau KPU Papua Barat menyatakan persyaratan orang asli Papua telah memenuhi syarat dengan pertimbangan adanya pengakuan suku asli di Papua asal Bakal Calon yang bersangkutan, Bawaslu Provinsi memastikan pemenuhan persyaratan orang asli Papua sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pengawasan Perencanaan, Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan

Pasal 20

Tata cara pengawasan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan berpedoman pada Peraturan Bawaslu yang mengatur mengenai pengawasan perencanaan, pengadaan, dan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan.

Bagian Ketiga

Kampanye

Pasal 21

Ketentuan mengenai kampanye berpedoman pada Peraturan Bawaslu yang mengatur mengenai kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, kecuali ditentukan lain dalam Peraturan Badan ini.

Bagian Keempat

Dana Kampanye

Pasal 22

Ketentuan mengenai dana kampanye berpedoman pada Peraturan Bawaslu mengenai dana kampanye Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, kecuali ditentukan lain dalam Peraturan Badan ini.

Bagian Kelima
Pemungutan dan Penghitungan Suara

Pasal 23

Ketentuan mengenai pemungutan dan penghitungan suara berpedoman pada Peraturan Bawaslu yang mengatur mengenai pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, kecuali ditentukan lain dalam Peraturan Badan ini.

Pasal 24

Pengawasan Pemilihan dilakukan dengan tetap menghargai dan menghormati nilai budaya yang hidup di kalangan masyarakat Papua yang khas dalam menyelenggarakan Pemilihan dengan cara atau sistem kesepakatan warga dan/atau aklamasi sepanjang terdapat rekomendasi dari KPU Provinsi Papua dan Bawaslu Provinsi setempat.

Bagian Keenam
Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil
Pemilihan

Pasal 25

Ketentuan mengenai pengawasan rekapitulasi penghitungan suara dan penetapan hasil Pemilihan berpedoman pada Peraturan Bawaslu yang mengatur mengenai pengawasan rekapitulasi penghitungan suara dan penetapan hasil Pemilihan, kecuali ditentukan lain dalam Peraturan Badan ini.

Paragraf Pertama
Papua dan Papua Barat

Pasal 26

Pengawasan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua atau Papua Barat dilakukan secara berjenjang dimulai dari wilayah distrik, wilayah kabupaten/kota, dan wilayah provinsi.

Paragraf Kedua
DKI Jakarta

Pasal 27

Bawaslu Provinsi melakukan pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di DKI Jakarta dengan memastikan pemenuhan persentase perolehan suara sah sebagai berikut:

- a. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di DKI Jakarta yang memperoleh suara sah lebih dari 50% (lima puluh persen) ditetapkan sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih; atau
- b. apabila tidak terdapat Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di DKI Jakarta yang memperoleh suara sah lebih dari 50% (lima puluh persen), diadakan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur putaran kedua yang diikuti oleh Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua pada putaran pertama.

Pasal 28

Bawaslu Provinsi mengawasi tahapan Pemilihan putaran kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b yang mencakup:

- a. pendataan daftar dan data Pemilih;

- b. pengadaan dan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan;
- c. kampanye dalam bentuk penajaman visi, misi dan program Pasangan Calon;
- d. pemungutan dan penghitungan suara; dan
- e. rekapitulasi hasil perolehan suara.

Pasal 29

Tata cara pengawasan rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan hasil Pemilihan dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum yang mengatur mengenai rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, kecuali ditentukan lain dalam Peraturan Badan ini.

Bagian Ketujuh

Formulir

Pasal 30

Format dan bentuk formulir yang digunakan dalam penyelenggaraan pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota di wilayah Aceh, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Papua, dan Provinsi Papua Barat mengacu pada Peraturan Bawaslu yang mengatur mengenai tahapan Pemilihan.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

Penyebutan Bawaslu Kabupaten/Kota dalam Peraturan Badan ini dimaknai sebagai panitia pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Januari 2018

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ABHAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 25 Januari 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA


BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 175

Sesuai dengan naskah aslinya

SEKRETARIAT JENDERAL

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

Kepala Biro Hukum, Humas, dan Pengawasan Internal,



Ferdinand Eskol Tiar Sirait